



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar No.10 ☎ (0567) 21092 Putussibau 78711
Telp/Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" NEMBIAK KITA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**NEMBIAK KITA**" memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Memperhatikan Surat Ketua Lembaga PAUD **NEMBIAK KITA** Nomor : 05/PNK/Dsa-Bkn/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perpanjangan Ijin Operasional PAUD **NEMBIAK KITA**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NEMBIAK KITA "

Alamat : Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa

Pengelola : FRANSISKA IDAWATI

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NEMBIAK KITA** tersebut pada diktum Pertama berlaku selama 2 (DUA) tahun, terhitung tanggal, 2 Juli 2018 s.d 31 Desember 2018;

KETIGA : Pemegang Izin tersebut wajib :


1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Seberuang di Seberuang;
6. Lembaga yang bersangkutan.